

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, berikut kesimpulan yang dapat diambil:

1. Latar belakang yang mendasari masyarakat masih melaksanakan adat tersebut ialah: pertama, masyarakat meyakini bahwa apabila kita tetap melaksanakan pernikahan di Bulan Dzulhijjah akan membuat orang tua terdahulu tidak senang yang akhirnya akan mendatangkan kemadharatan dan keburukan bagi yang menikah maupun bagi seluruh masyarakat. Karena, orang tua terdahulu mempercayai bahwa Bulan Dzulhijjah disamping merupakan bulan mulia juga merupakan bulan yang sakral dan penuh dengan kemadaratan. Kedua, orang tua terdahulu salah menafsirkan sebuah hadits bahwa tidak boleh menikah bagi orang yang sedang berihram dan menganggap aturan dalam hadits ini berlaku untuk seluruh umat Islam, padahal hadits tersebut dikhususkan bagi orang yang berihram atau melaksanakan ibadah haji saja, sedangkan bagi yang selain itu diperbolehkan. Akan tetapi, karena masyarakat terdahulu sangat

menghormati apa yang diperintahkan orang tua dan manut terhadapnya, maka hal tersebut dipatuhi bahkan menjadi adat hingga saat ini.

2. Perspektif hukum Islam jika ditinjau dari baik atau buruknya adat ini termasuk ke dalam ‘urf fasid, yang mana pemikiran dan kebiasaannya bertolak belakang dengan ajaran dan ketentuan agama Islam dan tidak dapat dijadikan dasar hukum. Sementara, jika ditinjau dari segi ruang lingkup dan jenisnya adat ini termasuk ke dalam ‘urf khusus yaitu terjadi dalam sebuah daerah tertentu dan ‘urf fi’li/amali yaitu pola-pola perilaku yang lazim dilakukan dalam tindakan atau aktivitas tertentu.

B. Saran

Pada kesempatan ini, penulis berkeinginan untuk menyampaikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan kebaikan:

1. Kepada pemimpin, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh adat untuk memperdalam pemahaman masyarakat mengenai hal tersebut mengenai prinsip-prinsip pernikahan serta peraturan adat dan hukum Islam.

2. Kepada masyarakat Kampung Pabuaran Desa Buniayu untuk lebih memperhatikan segala hal yang sifatnya belum diketahui dasarnya, khususnya adat yang ada. Semuanya harus diketahui dasarnya dan tidak hanya mengikuti apa yang telah ada, karena adat dan agama harus bisa sejalan dan tidak bisa bertentangan.